

PARAMETER KESALAHAN KORPORASI DALAM TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016

Muhammad Fadly Abdina, Suci Ramadani, Sumarno

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : mhdfadly1811@gmail.com

Abstract: *The development of corruption crimes involving corporations places corporations as subjects of criminal law that can be held criminally responsible. Regulations regarding the procedures for handling criminal cases by corporations in Indonesia are regulated through PERMA Number 13 of 2016. However, this regulation does not provide clear and measurable parameters regarding the form of corporate fault in corruption crimes, resulting in inconsistencies in its application in criminal practice. This study aims to analyze the regulation of corporate fault parameters in criminal liability for corruption crimes based on PERMA Number 13 of 2016 and analyze the application of corporate fault parameters in judicial practice for corruption crimes. This study uses a normative legal research method with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and legal expert doctrines. The results of the study indicate that PERMA Number 13 of 2016 has provided a legal basis for corporate criminal liability, but has not regulated in detail the indicators of corporate fault as a basis for criminal action. In practice, judges use various interpretations in determining corporate fault, particularly regarding corporate profits, condoning criminal acts, and corporate failure to prevent corruption. This situation has given rise to legal and regulatory differences in corporate criminal liability. Therefore, clearer and more measurable parameters of corporate wrongdoing are needed to ensure legal certainty and effective law enforcement against corruption involving corporations.*

Keywords : *Corporate Violations, Corporate Criminal Liability, Acts Of Corruption, PERMA Number 13 Of 2016, Corporate Crimes.*

Abstrak: *Perkembangan kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Regulasi mengenai prosedur penanganan kasus pidana oleh korporasi di Indonesia diatur melalui PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Namun, regulasi tersebut belum memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai bentuk kesalahan korporasi dalam kejahatan korupsi, sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapannya di praktik*

peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana kejahatan korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan menganalisis penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan untuk kejahatan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum untuk tanggung jawab pidana korporasi, tetapi belum mengatur secara rinci indikator kesalahan korporasi sebagai dasar hukuman. Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan berbagai interpretasi dalam menentukan kesalahan korporasi, khususnya terkait keuntungan korporasi, membiarkan tindakan kriminal, dan kegagalan korporasi untuk mencegah korupsi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam penerapan tanggung jawab pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan parameter kesalahan korporasi yang lebih jelas dan terukur untuk memastikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi yang melibatkan korporasi.

Kata kunci : Pelanggaran Korporasi, Tanggung Jawab Pidana Korporasi, Tindakan Korupsi, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, Kejahatan Korporasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan korupsi di Indonesia menunjukkan pergeseran pola kejahatan, yang tidak lagi hanya dilakukan oleh individu tetapi juga melibatkan korporasi sebagai instrumen dan subjek kejahatan. Korporasi, dalam praktik bisnis modern, memegang posisi strategis dalam aktivitas ekonomi nasional, tetapi di sisi lain, mereka juga berpotensi menjadi alat korupsi melalui berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi pengadaan barang dan jasa, penyuapan, dan pencucian hasil korupsi. Keberadaan korporasi sebagai pelaku korupsi menimbulkan isu hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan penentuan bentuk kesalahan korporasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada dasarnya merupakan perkembangan modern dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan kejahatan korporasi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanggung jawab pidana korporasi telah diakui dalam berbagai undang-undang dan peraturan di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkungan korporasi.

Namun, penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan korporasi. Masalah utamanya terletak pada sifat korporasi sebagai entitas hukum yang tidak memiliki kehendak fisik seperti manusia, sehingga konsep kesalahan dalam hukum pidana konvensional sulit diterapkan secara langsung pada korporasi. Dalam konteks ini, berbagai teori tanggung jawab pidana korporasi telah dikembangkan, seperti teori identifikasi, tanggung jawab pengganti, tanggung jawab mutlak, dan model budaya korporasi sebagai upaya untuk menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan korporasi dalam tindakan kriminal.

Menanggapi kebutuhan penegakan hukum terhadap korporasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pidana oleh Korporasi. Kehadiran PERMA Nomor 13 Tahun 2016 merupakan langkah progresif dalam memberikan pedoman bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus pidana korporasi, termasuk korupsi. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menekankan bahwa hakim dapat menilai kesalahan korporasi jika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari perbuatan pidana, membiarkan perbuatan pidana terjadi, atau tidak mengambil tindakan pencegahan dan mematuhi hukum.

Namun, peraturan ini masih menimbulkan masalah hukum karena parameter kesalahan korporasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 belum dirumuskan secara rinci dan terukur. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya memberikan indikator umum tanpa mendefinisikan secara jelas bentuk keuntungan korporasi, tingkat kelalaian, atau standar kewajiban

pengecanaan yang harus dipatuhi oleh korporasi. Akibatnya, penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam praktik peradilan seringkali menunjukkan perbedaan interpretasi antara satu keputusan dengan keputusan lainnya. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi.

Isu inkonsistensi dalam menentukan kesalahan korporasi terlihat jelas dalam beberapa putusan pengadilan kasus korupsi, yang menunjukkan pendekatan berbeda dari para hakim dalam menilai unsur-unsur kesalahan korporasi. Dalam beberapa kasus, hakim menekankan keuntungan yang diperoleh korporasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sementara dalam kasus lain, hakim lebih menekankan pada kelalaian atau kegagalan sistem pengawasan internal korporasi. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa parameter pelanggaran korporasi belum memiliki standar yang seragam dalam praktik peradilan.

Secara teoritis, pelanggaran korporasi dapat dipahami tidak hanya melalui tindakan manajer individual tetapi juga melalui kegagalan sistem organisasi korporasi untuk mencegah tindakan kriminal. Konsep budaya korporasi, dalam perkembangan hukum pidana modern, menempatkan budaya dan kebijakan internal korporasi sebagai hal yang krusial dalam menentukan apakah suatu korporasi bersalah.⁷ Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas dan komprehensif agar tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya didasarkan pada keuntungan yang diperoleh korporasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek pengawasan, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai tanggung jawab pidana korporasi, namun sebagian besar berfokus pada konsep umum tanggung jawab pidana korporasi atau efektivitas penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Penelitian ini baru karena berfokus pada parameter kesalahan korporasi sebagai dasar penentuan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan hukum yang ada tetapi juga mengkaji penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan untuk mengidentifikasi masalah dan inkonsistensi dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana korporasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas dalam memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam sistem pengaturan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena studi ini berfokus pada analisis parameter pertanggungjawaban korporasi dalam tanggung jawab

pidana korupsi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menguji sinkronisasi norma, konsep tanggung jawab pidana korporasi, dan penerapan hukum oleh hakim dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan legislatif dilakukan dengan meneliti berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana korporasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Pidana oleh Korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori mengenai tanggung jawab pidana korporasi, kesalahan korporasi, teori identifikasi, dan tanggung jawab pengganti sebagai dasar konseptual dalam menentukan bentuk kesalahan korporasi. Pendekatan studi kasus dilakukan melalui analisis beberapa keputusan pengadilan terkait kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi untuk melihat penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Materi hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan, khususnya KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus korupsi. Materi hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi dan korupsi. Sementara itu, materi hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang mendukung penjelasan materi hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui riset kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi dan meninjau berbagai literatur, undang-undang dan peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh materi hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan masalah penelitian utama untuk mempermudah proses analisis.

Analisis materi hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan mengenai parameter pelanggaran korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan perbandingan dengan penerapannya dalam praktik peradilan pidana korupsi. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan inkonsistensi dalam penerapan parameter pelanggaran korporasi dan untuk merumuskan argumen hukum mengenai pentingnya parameter pelanggaran korporasi yang lebih jelas dan terukur dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016

Perkembangan hukum pidana modern telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan korporasi. Dalam konteks korupsi, pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan bentuk respons hukum terhadap perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks dan terorganisir. Regulasi mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam kejahatan korupsi diatur secara normatif dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini menegaskan bahwa jika suatu tindakan kriminal korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka penuntutan dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau manajemennya.

Namun, ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi belum memberikan regulasi yang jelas mengenai parameter pelanggaran korporasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Isu ini kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengeluarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Prosedur Penanganan Kasus Pidana Korporasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana korporasi. Keberadaan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sangat penting karena memberikan dasar operasional terkait prosedur pemeriksaan, pemanggilan, bukti, dan kriminalisasi korporasi.

Parameter pelanggaran korporasi dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, hakim dapat menilai pelanggaran korporasi jika: korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindakan kriminal atau tindakan kriminal dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan tindakan kriminal terjadi; atau korporasi tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegahnya, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengadopsi pendekatan tanggung jawab korporasi fungsional, yaitu bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya dilihat dari tindakan manajemen saja, tetapi juga dari fungsi organisasi dan sistem pengendalian internal korporasi. Dengan demikian, pelanggaran korporasi tidak hanya dipahami sebagai kehendak individu tertentu, tetapi juga sebagai kegagalan korporasi dalam melaksanakan kewajiban pengawasan dan kepatuhan hukumnya.

Namun, parameter pelanggaran korporasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 masih bersifat umum dan abstrak. Peraturan tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai jenis keuntungan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai dasar pelanggaran korporasi. Lebih lanjut, frasa "membiarkan terjadinya tindakan kriminal" tidak menentukan batasan kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana korporasi.

Ketidakjelasan ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum.

Isu lain terletak pada parameter terkait kegagalan korporasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara spesifik menyebutkan standar kepatuhan yang harus dipenuhi korporasi untuk menghindari tanggung jawab pidana. Namun, dalam perkembangan hukum pidana korporasi modern, keberadaan program kepatuhan korporasi merupakan indikator utama pelanggaran korporasi. Tanpa adanya standar yang jelas, sulit untuk menentukan sejauh mana suatu korporasi dianggap lalai dalam mencegah tindakan kriminal korupsi.

Secara teoritis, parameter pelanggaran korporasi dapat dianalisis melalui beberapa teori tanggung jawab pidana korporasi. Teori identifikasi memandang pelanggaran korporasi sebagai identifikasi tindakan dan niat para manajer yang memegang posisi sentral di dalam korporasi. Sementara itu, tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*) membuat korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agen yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Model budaya korporasi menekankan bahwa budaya organisasi dan sistem internal korporasi merupakan indikator kunci dalam menentukan kesalahan korporasi.

Dari perspektif hukum pidana, kesalahan merupakan unsur fundamental dalam tanggung jawab pidana karena berkaitan dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Oleh karena itu, parameter pelanggaran korporasi harus dirumuskan secara jelas dan terukur untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi. Parameter pelanggaran korporasi yang tidak jelas berpotensi menyebabkan perbedaan dalam pengambilan keputusan dan penerapan hukum yang tidak konsisten.

Penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan pidana untuk kasus korupsi

Penerapan parameter kesalahan korporasi dalam praktik peradilan pidana korupsi menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan indikator kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Dalam praktiknya, penentuan kesalahan korporasi tidak selalu dilakukan secara seragam karena hakim menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menilai keterlibatan korporasi dalam kejahatan korupsi. Perbedaan interpretasi ini sangat terlihat dalam penilaian laba perusahaan, kebolehan tindakan kriminal, dan kegagalan dalam menerapkan sistem pengawasan internal.

Dalam beberapa kasus korupsi, hakim menganggap keuntungan perusahaan sebagai indikator utama kesalahan perusahaan. Suatu perusahaan dianggap bertanggung jawab jika terbukti telah memperoleh keuntungan ekonomi dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh direktornya atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara tindakan kriminal dan keuntungan perusahaan merupakan dasar utama untuk menentukan keberadaan pelanggaran hukum perusahaan.

Namun, pendekatan ini menimbulkan masalah ketika korporasi memperoleh keuntungan secara tidak langsung atau ketika keuntungan tersebut tidak dapat diukur secara konkret. Dalam keadaan tertentu, keputusan tetap menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada korporasi meskipun keuntungan yang diperoleh tidak dapat dibuktikan secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa parameter keuntungan perusahaan masih fleksibel dan sangat bergantung pada interpretasi hakim.

Selain keuntungan perusahaan, hakim juga menggunakan indikator kelalaian kriminal sebagai dasar untuk menentukan kesalahan perusahaan. Kelalaian dipahami sebagai sikap pasif perusahaan, yaitu gagal memantau atau mengambil tindakan pencegahan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh direktur atau karyawannya. Dalam praktiknya, kelalaian sering dikaitkan dengan sistem pengawasan internal yang lemah dan ketidakefektifan mekanisme kepatuhan hukum di dalam perusahaan.

Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai bentuk-bentuk kelalaian yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran korporasi. Akibatnya, hakim memiliki keleluasaan interpretasi yang luas dalam menentukan apakah tindakan atau kelalaian suatu korporasi dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian. Kondisi ini menyebabkan perbedaan pertimbangan hukum antar keputusan.

Penerapan parameter pelanggaran korporasi juga berkaitan dengan kewajiban korporasi untuk mematuhi prinsip kepatuhan hukum. Dalam beberapa kasus, hakim mempertimbangkan keberadaan standar operasional perusahaan, mekanisme audit internal, dan kebijakan anti-korupsi sebagai indikator untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran korporasi. Perusahaan yang tidak memiliki sistem pengawasan dan kepatuhan yang memadai lebih mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan ini menunjukkan perkembangan paradigma tanggung jawab pidana korporasi, yang bergeser dari pendekatan yang berpusat pada individu ke pendekatan kesalahan organisasi. Dalam pendekatan ini, kesalahan korporasi dipandang sebagai kegagalan sistem organisasi dalam mencegah kejahatan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya bergantung pada tindakan manajemen, tetapi juga pada efektivitas tata kelola perusahaan dan budaya hukum.

Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak ada parameter standar yang konsisten untuk menentukan kesalahan korporasi. Perbedaan interpretasi hakim terhadap indikator kesalahan korporasi telah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan undang-undang korupsi yang melibatkan korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan, khususnya terkait dengan perumusan indikator kesalahan korporasi yang lebih rinci dan terukur.

Dari perspektif penegakan hukum, parameter yang jelas untuk pelanggaran korporasi sangat penting untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Parameter yang jelas juga diperlukan untuk mencegah perbedaan dalam penjatuhan hukuman dan memastikan bahwa

tanggung jawab pidana korporasi diterapkan secara proporsional dengan tingkat kesalahan korporasi. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat regulasi terkait standar kepatuhan perusahaan, pengawasan perusahaan, dan tanggung jawab organisasi sebagai bagian dari sistem tanggung jawab pidana perusahaan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan parameter kesalahan korporasi dalam tanggung jawab pidana atas tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 pada dasarnya telah memberikan landasan hukum untuk mengkriminalisasi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Parameter kesalahan korporasi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 melalui indikator berupa korporasi yang memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, korporasi yang membiarkan terjadinya tindak pidana, dan korporasi yang tidak mengambil tindakan pencegahan dan kepatuhan hukum. Namun, pengaturan ini masih bersifat umum dan tidak memberikan ukuran normatif yang jelas mengenai bentuk dan batasan kesalahan korporasi. Kurangnya kejelasan ini menyebabkan parameter kesalahan korporasi tidak memiliki standar terukur dalam menentukan tanggung jawab pidana korporasi atas tindak pidana korupsi.

Penerapan parameter pertanggungjawaban korporasi dalam praktik peradilan pidana korupsi menunjukkan perbedaan interpretasi hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban korporasi. Dalam beberapa putusan, hakim menekankan keuntungan yang diperoleh korporasi, sementara dalam putusan lain, mereka menekankan toleransi terhadap kejahatan dan kegagalan korporasi untuk menerapkan sistem pengawasan dan kepatuhan hukum. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bahwa penerapan parameter pertanggungjawaban korporasi masih tidak konsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi. Oleh karena itu, perlu untuk memperkuat peraturan mengenai parameter pertanggungjawaban korporasi yang lebih jelas, lebih rinci, dan terukur, khususnya mengenai standar kepatuhan korporasi, pengawasan internal korporasi, dan tanggung jawab organisasi, untuk mencapai kepastian hukum dan akuntabilitas pidana korporasi yang efektif dalam kejahatan korupsi.

Saran

Perlu dilakukan penguatan regulasi mengenai parameter kesalahan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi melalui penyempurnaan ketentuan dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 atau harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan tersebut sebaiknya memuat indikator yang lebih rinci, jelas, dan terukur mengenai bentuk keuntungan korporasi, batasan pembiaran tindak pidana, tingkat kelalaian, serta standar kepatuhan dan pengawasan internal korporasi. Kejelasan parameter tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi disparitas penafsiran

hakim, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada tata kelola dan budaya kepatuhan korporasi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap kesalahan korporasi tidak hanya difokuskan pada keuntungan ekonomi yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sistem pengawasan internal, kebijakan antikorupsi, mekanisme kepatuhan hukum, dan upaya pencegahan yang dilakukan korporasi. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan secara lebih konsisten, proporsional, dan mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ali, Mahrus. 2018. *Hukum Pidana Korporasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fisse, Brent dan John Braithwaite. 1993. *Corporations, Crime and Accountability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Kristian. 2019. "Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 1.

Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.